



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0676 /2025

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH RAKYAT DI DESA WATUTAU KECAMATAN LORE PEORE
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pembangunan Sekolah Rakyat, dipandang perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore;
- b. bahwa lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat adalah merupakan bekas Hak Guna Usaha Nomor 00001/Poso atas nama PT. Sandabi Indah Lestari yang sudah berakhir dan sudah diserahkan kepada negara melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah Negara tanggal 25 Juli 2022;
- c. bahwa lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk dalam penguasaan oleh Badan Bank Tanah Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditedapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2043 (Lembahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kegiatan Penerbitan KKPR Untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor: 72.02/PTP.02/39/XI/2025, Tgl. 13 Oktober 2025;
 2. Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Nomor: 01/050/FPR/XI/2025, tanggal 14 November 2025 tentang Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor : 503/17.11/DPMPTSP/2025 Tanggal 17 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso.
- KEDUA : Luas lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ± 103.900 M² (seratus tiga ribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara dengan : Tanah Negara
 - b. Sebelah Timur dengan : Tanah Negara
 - c. Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Poso - Watutau
 - d. Sebelah Barat dengan : Tanah Negara

- KETIGA : Data Koordinat Geografis Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
a. 120° 22' 20.310"E 1° 33' 0.580"S
b. 120° 22' 11.270"E 1° 32' 51.090"S
c. 120° 22' 5.910"E 1° 32' 57.270"S
d. 120° 22' 15.420"E 1° 33' 7.210"S
- KEEMPAT : Lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dipergunakan untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat dan fasilitas pendukungnya.
- KELIMA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termuat dalam peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI POSO,

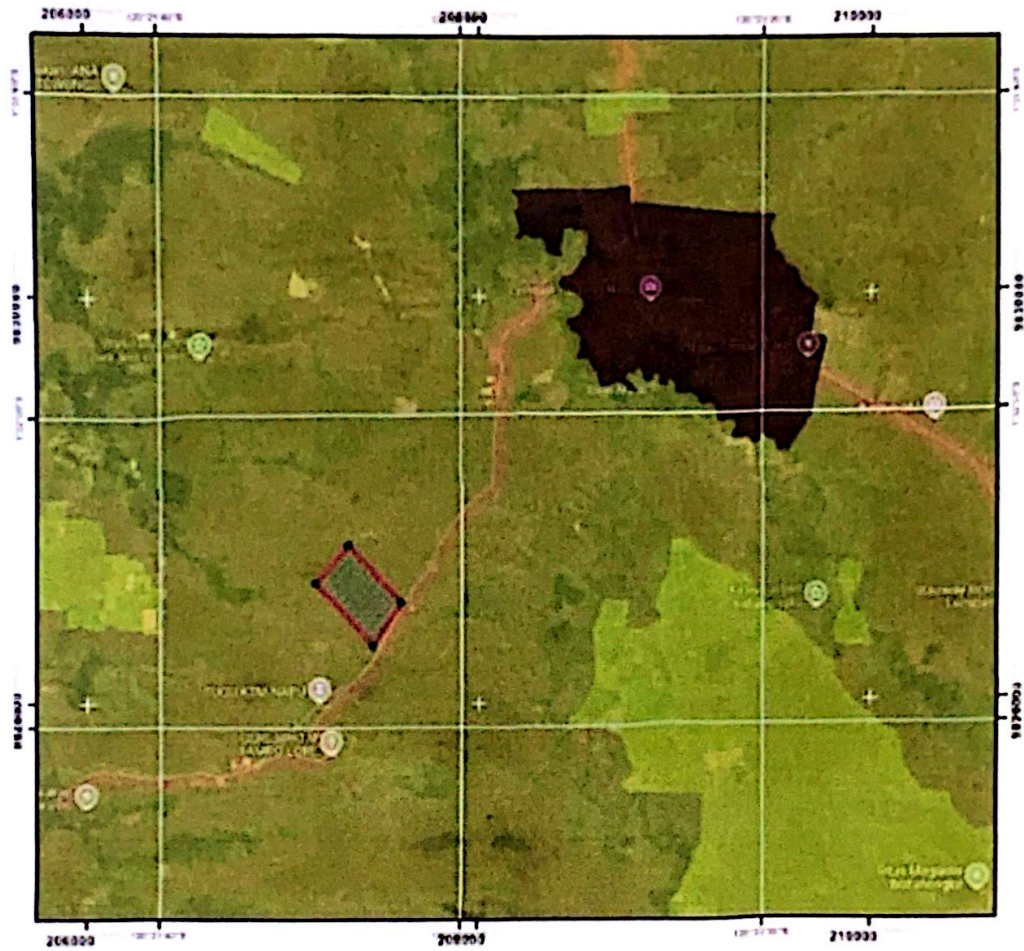

VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPN Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso di Poso;
5. Sekretaris Daerah Kab. Poso di Poso;
6. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso di Poso;
7. Camat Lore Peore di tempat; dan
8. Kepala Desa Watutatu di tempat.

KEPUTUSAN BUPATI POSO
: 100.3.3.2/ 6678 /2025
: 18 NOVEMBER 2025
NG : PENETAPAN LOKASI PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH
RAKYAT DI DESA WATUTAU KECAMATAN LORE PEORE KABUPATEN POSO

PETA LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT



Keterangan

- Rencana Pola Ruang**
- PERAIRAN (Blue line)
 - PERAIRAN (Blue area)
 - LOKASI (Red square)
 - Kawasan Perkebunan (Green area)
 - Kawasan Permukiman Perdesaan (Brown area)
 - Kawasan Peruntukan Industri (Yellow area)
 - Kawasan Tanaman Pangan (Light green area)

Titik Koordinat

No	X	Y
1	120° 22' 20.310" E	1° 33' 0.580" S
2	120° 22' 11.270" E	1° 32' 51.090" S
3	120° 22' 5.910" E	1° 32' 57.270" S
4	120° 22' 15.420" E	1° 33' 7.210" S

BUPATI POSO,


VERNA C. M. INKIRIWANG